

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1277/MENKES/SK/VIII/2003**

TENTANG

TENAGA AKUPUNKTUR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan belum secara tegas mengatur tenaga akupunktur sebagai tenaga kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan tenaga akupunktur sebagai tenaga kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AKUPUNKTUR.**
- Kedua : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan tenaga akupunktur adalah Setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Akupunktur yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Tenaga akupunktur merupakan salah satu tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok keterampilan fisik.
- Keempat : Tenaga Akupunktur sebagaimana dimaksud Diktum ketiga dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan standar profesi berdasarkan standar profesi dan bekerjasama dengan profesi kesehatan terkait.
- Kelima : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengabdian profesi tenaga Akupunktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2003

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUD